



PERAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM SOSIALISASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KABUPATEN PANGANDARAN

Ernia Lusiana Rahayu

Universitas Galuh Ciamis

Asep Nurwanda

Universitas Galuh Ciamis

Arie Budiawan

Universitas Galuh Ciamis

Alamat: Jl. R. E. Martadinata No.150, Mekarjaya, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat
46274

Korespondensi penulis: ernialusiana2002@gmail.com

Abstract. *This research was conducted due to issues indicating that the Population and Civil Registration Office's role in promoting digital population identity in Pangandaran Regency is still suboptimal. Therefore, the purpose of this study is to determine the role of the Population and Civil Registration Office in promoting digital population identity in Pangandaran Regency. The research method used was descriptive qualitative, with six informants. Data collection techniques used interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques used data reduction, data display, and verification or conclusion. The results show that the Population and Civil Registration Office's role as a stabilizer has maintained continuity and consistency in delivering information regarding digital population identity through periodic socialization. This socialization was carried out by involving relevant parties, such as village governments and community leaders, to ensure the message was conveyed accurately and sustainably. Based on Siagian's theory, the role of the Civil Registration Office (Disdukcapil) in promoting digital population identity remains suboptimal, with indicators such as its role as a stabilizer, where socialization is still uneven. Meanwhile, its role as an innovator, moderator, facilitator, and implementer also faces challenges.*

Keywords: *Role; Population and Civil Registration Office; Digital Population Identity; Socialization.*

Abstrak. Penelitian ini dilakukan karena adanya permasalahan yang menunjukkan bahwa peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam sosialisasi identitas kependudukan digital di Kabupaten Pangandaran masih belum optimal. Dengan demikian maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Sosialisasi Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan informan penelitian sebanyak 6 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, data display dan verifikasi atau kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Peran selaku stabilisator Disdukcapil telah menjaga kesinambungan dan konsistensi penyampaian informasi mengenai Identitas kependudukan digital melalui sosialisasi yang dilakukan secara berkala. Sosialisasi ini dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti pemerintah desa dan tokoh Masyarakat guna memastikan pesan tersampaikan secara tepat dan berkelanjutan. Peran disdukcapil dalam sosialisasi Identitas kependudukan digital berdasarkan teori Siagian, diketahui masih ada indikator yang masih belum optimal seperti indikator peran sebagai stabilisator, dimana sosialisasi yang dilakukan masih belum merata. Sedangkan peran sebagai inovator, sebagai moderenisator, fasilitator, serta pelaksana juga masih menghadapi kendala.

Kata kunci: Peran; Kependudukan dan Catatan Sipil; Identitas Kependudukan Digital; Sosialisasi.

LATAR BELAKANG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil) merupakan salah satu lembaga strategis di tingkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi kependudukan. Lembaga ini memiliki tugas utama untuk mencatat, mendata, dan mengelola berbagai informasi kependudukan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional serta memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara. Dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, dan Akta Kematian adalah hasil dari layanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat.

Landasan hukum pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya direvisi dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum bagi penyelenggaraan administrasi kependudukan secara nasional, termasuk penetapan dokumen kependudukan sebagai dokumen resmi yang diakui oleh negara. Selain itu, pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil juga didukung oleh regulasi lebih lanjut seperti Permendagri Nomor 56 Tahun 2019, yang mengatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di tingkat daerah. Struktur ini mencakup beberapa bidang, seperti pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data kependudukan, serta bidang pengawasan dan pengaduan masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Berikut merupakan peran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022:

1. Penyelenggara Identitas Kependudukan Digital (IKD)
 - a. Melakukan pendaftaran dan aktivasi IKD bagi penduduk yang memenuhi syarat.
 - b. Mensosialisasikan manfaat dan penggunaan IKD kepada masyarakat.
2. Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan
 - a. Mengelola dan memastikan keamanan data kependudukan dalam sistem IKD.
 - b. Mengintegrasikan IKD dengan layanan publik lainnya.
3. Pelayanan Kependudukan Berbasis Digital
 - a. Memberikan kemudahan dalam akses layanan administrasi kependudukan melalui teknologi digital.
 - b. Memastikan sistem yang digunakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
4. Keamanan dan Perlindungan Data Kependudukan
 - a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data pribadi warga negara yang tersimpan dalam sistem IKD.
 - b. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam hal perlindungan data kependudukan.
5. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah
 - a. Berkoordinasi dengan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dalam implementasi IKD.
 - b. Melaporkan perkembangan dan kendala dalam penerapan IKD di wilayah masing-masing

Dalam pasal 7 Peraturan Bupati No 53 Tahun 2023 disebutkan bahwa : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan

**PERAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DALAM SOSIALISASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL
DI KABUPATEN PANGANDARAN**

rencana kerja bidang Pencatatan Sipil, meliputi pencatatan kelahiran dan kematian, pencatatan perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak.

Dalam perkembangan era digital, pemerintah mencanangkan program Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari transformasi layanan administrasi kependudukan. Program ini bertujuan untuk menggantikan sebagian fungsi dokumen fisik dengan dokumen elektronik yang terintegrasi, sehingga mempermudah akses masyarakat terhadap data kependudukan. Identitas digital ini juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mengurangi risiko kehilangan dokumen, serta mendukung ekosistem digital nasional yang lebih inklusif.

Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah salah satu inovasi yang diusung pemerintah untuk menggantikan sistem administrasi manual menjadi digital. IKD tidak hanya berfungsi sebagai bukti identitas, tetapi juga menjadi alat yang memudahkan integrasi data dengan berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Namun, penerapan IKD di daerah, termasuk Kabupaten Pangandaran, masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti minimnya pemahaman masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta resistensi terhadap perubahan. Hal-hal tersebut menyebabkan proses sosialisasi mengenai identitas kependudukan digital masih belum optimal. Hal ini terbukti dari adanya kesenjangan antara target dan realisasi yang harus dicapai oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dua tahun terakhir.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Ketercapaian Ikd Pada Masyarakat Kabupaten Pangandaran

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	IKD Aktif	Persentase ketercapaian
1	Parigi	18.742	1.355	7,23
2	Cijulang	11.010	564	5,12
3	Cimerak	18.467	398	2,16
4	Cigugur	8.782	811	9,23
5	Langkaplancar	19.053	998	5,24
6	Mangunjaya	12.284	261	2,12
7	Padaherang	26.101	405	1,55
8	Kalipucang	14.643	201	1,37
9	Pangandaran	22.467	695	3,09
10	Sidamulih	11.918	324	2,72

Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan tabel di atas, maka diketahui bahwa dari seluruh Kecamatan yang berada di Kabupaten Pangandaran tingkat ketercapaian IKD masih jauh dari target yang ditetapkan nasional yaitu sebesar 25% dan provinsi sebesar 10%. Jika dilihat dari ketercapaian yang paling tinggi diperoleh Kecamatan Cigugur yaitu sebesar 9,23%. Sedangkan yang paling rendah diperoleh Kecamatan Kalipucang yaitu sebesar 1,37%. Berdasarkan observasi di atas bahwa peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam sosialisasi identitas kependudukan digital di Kabupaten Pangandaran masih belum optimal. Fenomena tersebut terjadi karena adanya indikator masalah sebagai berikut:

1. Proses identifikasi kebutuhan masyarakat terkait layanan kependudukan digital, termasuk kendala yang dihadapi, seperti akses teknologi dan literasi digital.

2. Belum optimalnya Penyelenggaraan pelatihan teknis bagi masyarakat untuk mengenal dan mengoperasikan aplikasi identitas digital. Misalnya, pelatihan untuk mendaftar, mengakses, dan mengelola identitas digital melalui perangkat mereka.
3. Belum adanya infrastruktur teknologi, seperti jaringan internet di wilayah terpencil, untuk memastikan akses masyarakat terhadap layanan digital.
4. Rendahnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran termasuk juga rendahnya sumber daya manusia masyarakat dalam menyerap informasi mengenai identitas kependudukan digital
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
6. Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

KAJIAN TEORITIS

Menurut Soekanto (2012:243) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Dengan demikian maka peran merupakan salah satu aspek atau kedudukan suatu organisasi atau seseorang dalam sebuah program kebijakan atau kegiatan yang diselenggarakan secara terencana. Dengan kata lain Rivai (2013:148) mengemukakan bahwa:

Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin di dalam sebuah organisasi mempunyai peran, setiap pekerjaan membawa harapan bagaimana penanggung peran berperilaku. Fakta bahwa organisasi mengidentifikasi pekerjaan yang harus dilakukan dan perilaku peran yang diinginkan yang berjalan seiring pekerjaan tersebut juga mengandung arti bahwa harapan mengenai peran penting dalam mengatur perilaku bawahan.

Pendapat tersebut menunjukkan adanya perilaku yang di atur dan diharaplan memberikan kontribusi terhadap jalannya pelaksanaan suatu program. Sementara itu Echols (1992:324) mengemukakan bahwa: Definisi peran (*role*) menurut kamus Indonesia-Inggris adalah orang yang melakukan atau menjalankan kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam perencanaan suatu organisasi untuk mencapai tujuan.

Dengan demikian maka peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Menurut Thoha (2005:10) mengemukakan bahwa:

Peran sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Jadi, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Salam kehidupan berkelompok tadi Akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota Masyarakat lainnya. timbulnya interaksi diantar mereka ada saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu peran tersebut akan terbentuk.

Dari uraian tersebut mengenai peran maka jika dihubungkan dengan kepemimpinan maka peran kepemimpinan dalam organisasi adalah melakukan atau menjalankan kebijakan yang telah ditentukan dengan kemampuannya mempengaruhi orang lain agar tujuan yang telah direncanakan tercapai sesuai harapan. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun Besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.

Menurut Adi (2012:66), bahwa terdapat beberapa definisi mengenai peran yaitu:

- 1) Peran sebagai alat komunikasi.

Peran digunakan sebagai alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Pemahaman ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dari masyarakat tersebut adalah masukan guna mewujudkan keputusan responsif dan responsibel.

- 2) Peran sebagai terapi

Menurut pemahaman ini yaitu sebahai upaya masalahmasalah psikologis masyarakat contoh halnya perasaan ketidak berdayaan , tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat sekitar.

- 3) Peran sebagai suatu kebijakan

Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan

Pendapat di atas hampir sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Horoeopetri, Arimbi, Santosa (2023:62) sebagai berikut:

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
2. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.

Adapun dimensi peran menurut P.Siagian (2014:142-149) adalah sebagai berikut:

1. Peran selaku stabilisator
2. Peran selaku inovator
3. Peran selaku modernisator
4. Peran selaku pelopor
5. Peran selaku pelaksana sendiri

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Adapun informan yang terklibat dalam penelitian ini terddiri dari 6 orang dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, ibservasi dan dokumentasi penelitian menggunakan teknik analisis yang terdiri dari reduksi data, data display dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dapat dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga sesuai dengan kedudukan, fungsi, dan tanggung jawab yang dimilikinya. Dalam konteks organisasi atau lembaga pemerintah, peran mencerminkan kontribusi aktif dalam mencapai tujuan bersama, baik melalui pelayanan, pengambilan kebijakan, maupun pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran memiliki peran strategis dalam mensosialisasikan identitas kependudukan digital sebagai bagian dari transformasi layanan publik yang berbasis teknologi informasi.

Adapun untuk menganalisis peran tersebut, digunakan indikator yang dikemukakan oleh P. Siagian (2014:142–149) yang membagi peran organisasi ke dalam lima indikator utama, yaitu:

1. Peran selaku stabilisator:
Peran pemerintah selaku stabilisator adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa.
2. Peran selaku inovator:
Peran sebagai inovator adalah menemukan hal-hal baru, ide-ide baru, dan sistem baru. Inovasi ini dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam sosialisasi IKD
3. Peran selaku modernisator:
membawa perubahan ke arah pembaruan masyarakat termasuk dalam hal teknologi. Dalam konteks ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), peran modernisator mencerminkan bagaimana institusi ini mendorong transformasi digital dalam administrasi kependudukan.

4. Peran selaku pelopor:

Peran selaku pelopor adalah individu atau institusi yang menjadi yang pertama dalam melakukan atau memperkenalkan sesuatu yang baru, membawa perubahan, serta memberikan inspirasi kepada orang lain atau masyarakat untuk mengikutinya.

5. Peran selaku pelaksana sendiri:

peran sebagai pelaksana sendiri berarti bertanggung jawab dalam merealisasikan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Dalam konteks Disdukcapil dan sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), peran ini mengacu pada bagaimana instansi tersebut menjalankan kebijakan terkait digitalisasi identitas penduduk

hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut.

1. Peran selaku stabilisator

Peran pemerintah selaku stabilisator adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Dengan didukung oleh 2 indikator dengan masing masing 1 sub fokus yaitu indikator Stabilitas Informasi dan Pemahaman Masyarakat dengan sub fokus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hendaknya menyediakan informasi yang akurat dan mudah dipahami tentang IKD kepada masyarakat dan indikator keberlanjutan program sosialisasi dengan sub fokus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hendaknya melakukan sosialisasi secara berkala dan berkelanjutan, bukan hanya sekali tetapi dalam berbagai tahap. Pelaksanaan indikator stabilitas informasi dan pemahaman masyarakat dari sisi penerima layanan masih menghadapi tantangan. Masyarakat baru mengenal IKD ketika berinteraksi langsung dengan petugas atau saat mengurus untuk mengetahui

administrasi tertentu. Sosialisasi melalui media sosial belum sepenuhnya efektif menjangkau dan memberikan pemahaman yang mendalam. Selain itu, kendala teknis seperti kapasitas ponsel serta persepsi masyarakat terhadap pentingnya IKD masih menjadi penghambat dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi.

Dari seluruh hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa meskipun Disdukcapil telah mengupayakan penyebaran informasi secara aktif, baik melalui media digital maupun sosialisasi langsung, belum semua lapisan masyarakat menerima dan memahami informasi tersebut dengan baik. Pemahaman yang belum merata ini disebabkan oleh keterbatasan perangkat, rendahnya literasi digital, serta sikap pasif masyarakat yang masih menganggap KTP fisik sudah cukup.

Berdasarkan hasil observasi diperoleh pernyataan bahwa stabilitas informasi dan pemahaman masyarakat dengan sub fokus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hendaknya menyediakan informasi yang akurat dan mudah dipahami tentang IKD kepada masyarakat stabilitas informasi dan pemahaman masyarakat dengan sub fokus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hendaknya menyediakan informasi yang akurat dan mudah dipahami tentang IKD kepada masyarakat telah diupayakan secara aktif melalui berbagai bentuk kegiatan sosialisasi. Observasi menunjukkan adanya aktivitas penyebaran informasi melalui media sosial resmi Disdukcapil seperti Instagram dan Facebook, pemasangan poster edukatif di area layanan publik, serta pelaksanaan layanan

jemput bola di sekolah, instansi pemerintah, dan desa-desa. Selain itu, terlihat adanya interaksi langsung antara petugas Disdukcapil dengan masyarakat saat proses pelayanan, di mana petugas tidak hanya membantu proses aktivasi IKD tetapi juga memberikan penjelasan mengenai manfaat dan fitur-fitur dalam aplikasi IKD. Namun, dari hasil observasi juga ditemukan bahwa sebagian masyarakat masih tampak bingung atau belum akrab dengan aplikasi IKD, khususnya masyarakat lanjut usia atau yang berasal dari wilayah dengan keterbatasan akses teknologi. Di beberapa titik layanan, masih terlihat rendahnya antusiasme masyarakat untuk mengaktivasi IKD secara mandiri, menunjukkan bahwa informasi yang tersedia belum sepenuhnya tersampaikan atau dipahami secara merata

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang diperoleh peneliti, maka disimpulkan bahwa pelaksanaan indikator stabilitas informasi dan pemahaman masyarakat sub fokus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hendaknya menyediakan informasi yang akurat dan mudah dipahami tentang IKD kepada masyarakat telah dilakukan dengan berbagai pendekatan secara aktif meskipun dalam pelaksanaannya masih ada hambatan yang dihadapi. Disdukcapil telah memanfaatkan media sosial, selebaran, serta kegiatan jemput bola ke instansi, sekolah, desa, dan OPD guna menyampaikan informasi dan melakukan aktivasi langsung. Selain itu, pelayanan juga dilakukan di Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan pendekatan interaktif agar masyarakat dapat memahami manfaat dan penggunaan IKD secara langsung saat proses aktivasi berlangsung.

Hambatan yang dihadapi yang dihadapi antara lain adalah rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat, terutama pada kelompok usia lanjut, yang menyebabkan kesulitan dalam memahami penggunaan aplikasi IKD. Selain itu, masih banyak masyarakat yang tidak memiliki perangkat Android yang kompatibel, atau perangkat mereka tidak mendukung penginstalan aplikasi IKD karena keterbatasan memori atau sistem operasi.

1. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus berupaya melakukan pendekatan yang lebih menyeluruh. Strategi yang diterapkan antara lain dengan melakukan sosialisasi langsung ke berbagai sektor melalui kegiatan jemput bola, memanfaatkan media sosial sebagai kanal informasi resmi, memberikan edukasi langsung saat pelayanan.

2. **Peran Selaku inovator**

Menurut P Siagian (2014:142-149) peran sebagai inovator adalah menemukan hal-hal baru, ide-ide baru, dan sistem baru. Inovasi ini dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam sosialisasi IKD.

Sebagai inovator, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memiliki peran penting dalam menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan ide-ide baru dalam sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Berikut adalah beberapa indikator peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai inovator dalam sosialisasi IKD:

- a. Penggunaan Teknologi dalam Sosialisasi

Dalam hal sosialisasi IKD (identitas kependudukan digital) ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hendaknya menggunakan media digital seperti website, aplikasi, dan media sosial untuk menyebarkan informasi IKD.

b. Metode sosialisasi yang kreatif

Dalam hal sosialisasi IKD (identitas kependudukan digital) ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hendaknya berkolaborasi dengan tokoh masyarakat sekitar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada saat sosialisasi IKD.

Kedua indikator tersebut dapat landasan utama dalam mewujudkan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai inovator dalam sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Dalam penelitian tessa asfilsa sari disebutkan bahwa sebagai innovator pemerintah dituntut untuk membuat sesuatu yang baru yang dapat dijadikan sebagai terobosan atau solusi terbaik dalam pemerinyahan yang dipimpinnya.

3. Peran Selaku Modernisator

Peran selaku modernisator yaitu membawa perubahan ke arah pembaruan masyarakat termasuk dalam hal teknologi. Dalam konteks ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), peran modernisator mencerminkan bagaimana institusi ini mendorong transformasi digital dalam administrasi kependudukan. Sebagai modernisator, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memiliki peran dalam memperkenalkan dan menerapkan inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan, termasuk dalam sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dengan didukung oleh 2 indikator dengan masing masing 1 sub fokus yaitu indikator Penerapan Teknologi Digital dalam Pelayanan Publik dengan sub fokus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hendaknya mengimplementasikan kepada masyarakat terkait IKD sebagai pengganti atau pelengkap KTP fisik dan indikator peningkatan literasi digital masyarakat dengan sub fokus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hendaknya mengadakan pelatihan atau pendampingan kepada kelompok masyarakat yang masih kurang familiar dengan teknologi. Peran Selaku Modernisator Sebagai modernisator, Disdukcapil telah mengintegrasikan teknologi digital ke dalam sistem pelayanan publik melalui penerapan IKD. Selain itu, mereka juga melakukan pendampingan secara langsung kepada masyarakat agar mampu menggunakan aplikasi tersebut. Kendala yang dihadapi antara lain rendahnya keterampilan digital sebagian masyarakat serta terbatasnya sumber daya manusia untuk melakukan pendampingan menyeluru

4. Peran selaku Pelopor

Peran selaku pelopor adalah individu atau institusi yang menjadi yang pertama dalam melakukan atau memperkenalkan sesuatu yang baru, membawa perubahan, serta memberikan inspirasi kepada orang lain atau masyarakat untuk mengikutinya. Sebagai pelopor, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertindak sebagai institusi yang memimpin transformasi digital dalam administrasi kependudukan, khususnya dalam

penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dengan didukung oleh dua indikator yaitu indikator Memulai Implementasi IKD Secara Progresif dengan sub fokus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hendaknya menjadi instansi pertama yang menerapkan IKD dalam layanan administrasi kependudukan dan indikator Mengedukasi dan Mendorong Masyarakat untuk Beralih ke IKD dengan sub fokus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hendaknya melakukan sosialisasi secara masif dan inovatif agar masyarakat memahami manfaat IKD.

Peran Selaku Pelopor Disdukcapil berinisiatif memulai implementasi IKD secara progresif melalui internalisasi sistem, sosialisasi, serta aktivasi fitur-fitur digital dalam pelayanan kependudukan. Langkah ini menjadi bentuk konkret dalam pelaksanaan peran pelopor transformasi digital. Hambatan yang dihadapi yaitu keterbatasan perangkat yang dimiliki oleh masyarakat dan belum meratanya pengetahuan tentang IKD.

5. Peran selaku Pelaksana Sendiri.

Peran sebagai pelaksana sendiri berarti bertanggung jawab dalam merealisasikan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Dalam konteks Disdukcapil dan sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), peran ini mengacu pada bagaimana instansi tersebut menjalankan kebijakan terkait digitalisasi identitas penduduk. Dengan didukung oleh dua indikator dan masing masing 1 sub fokus yaitu indikator perencanaan sosialisasi dengan sub fokus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hendaknya menyusun rencana sosialisasi IKD yang mencakup sasaran, metode, dan jadwal kegiatan dan indikator pelaksanaan sosialisasi dengan sub fokus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hendaknya melaksanakan kegiatan sosialisasi secara langsung (tatap muka) atau daring sesuai jadwal yang ditetapkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian disimpulkan bahwa Dalam perannya sebagai pelaksana, Disdukcapil telah menyusun rencana sosialisasi secara sistematis, menetapkan jadwal, sasaran, dan metode sosialisasi yang tepat. Pelaksanaan dilakukan secara langsung (tatap muka) maupun daring, dengan pemantauan melalui laporan rutin dan evaluasi berkala. Hambatan yang muncul adalah perubahan jadwal mendadak dari mitra desa, kurangnya tenaga pelaksana, serta kendala teknis di lapangan. Peran Selaku Stabilisator Disdukcapil telah menjaga kesinambungan dan konsistensi penyampaian informasi mengenai IKD melalui sosialisasi yang dilakukan secara berkala. Sosialisasi ini dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti pemerintah desa dan tokoh masyarakat guna memastikan pesan tersampaikan secara tepat dan berkelanjutan. Hambatan dalam menjalankan peran ini adalah keterbatasan media komunikasi serta belum optimalnya persebaran informasi ke seluruh wilayah.

Peran Selaku Inovator Disdukcapil memanfaatkan media sosial, grup WhatsApp, dan platform digital lainnya sebagai sarana untuk menyampaikan informasi tentang IKD secara luas dan efisien. Selain itu, keterlibatan tokoh masyarakat sebagai perantara dalam penyampaian informasi juga merupakan bentuk inovasi lokal. Hambatan dalam inovasi

ini mencakup kurangnya literasi digital masyarakat dan terbatasnya akses ke perangkat serta jaringan internet.

Peran Selaku Modernisator Sebagai modernisator, Disdukcapil telah mengintegrasikan teknologi digital ke dalam sistem pelayanan publik melalui penerapan IKD. Selain itu, mereka juga melakukan pendampingan secara langsung kepada masyarakat agar mampu menggunakan aplikasi tersebut. Kendala yang dihadapi antara lain rendahnya keterampilan digital sebagian masyarakat serta terbatasnya sumber daya manusia untuk melakukan pendampingan menyeluruh.

Peran Selaku Pelopor Disdukcapil berinisiatif memulai implementasi IKD secara progresif melalui internalisasi sistem, sosialisasi, serta aktivasi fitur-fitur digital dalam pelayanan kependudukan. Langkah ini menjadi bentuk konkret dalam pelaksanaan peran pelopor transformasi digital. Hambatan yang dihadapi yaitu keterbatasan perangkat yang dimiliki oleh masyarakat dan belum meratanya pengetahuan tentang IKD

Dalam perannya sebagai pelaksana, Disdukcapil telah menyusun rencana sosialisasi secara sistematis, menetapkan jadwal, sasaran, dan metode sosialisasi yang tepat. Pelaksanaan dilakukan secara langsung (tatap muka) maupun daring, dengan pemantauan melalui laporan rutin dan evaluasi berkala. Hambatan yang muncul adalah perubahan jadwal mendadak dari mitra desa, kurangnya tenaga pelaksana, serta kendala teknis di lapangan.

Kesimpulan ditulis secara singkat yaitu mampu menjawab tujuan atau permasalahan penelitian dengan menunjukkan hasil penelitian atau pengujian hipotesis penelitian, tanpa mengulang pembahasan. Kesimpulan ditulis secara kritis, logis, dan jujur berdasarkan fakta hasil penelitian yang ada, serta penuh kehati-hatian apabila terdapat upaya generalisasi. Bagian kesimpulan dan saran ini ditulis dalam bentuk paragraf, tidak menggunakan penomoran atau *bullet*. Pada bagian ini juga dimungkinkan apabila penulis ingin memberikan saran atau rekomendasi tindakan berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Demikian pula, penulis juga sangat disarankan untuk memberikan ulasan terkait keterbatasan penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian yang akan datang.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan rekomendasi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran:

1. Disdukcapil sebaiknya terus meningkatkan kerja sama dengan perangkat desa dan RT/RW dalam menyampaikan informasi agar jangkauan sosialisasi semakin luas.
2. Perlu penguatan sarana dan prasarana teknologi di daerah yang sulit sinyal dan masyarakat yang tidak memiliki perangkat pendukung.
3. Disarankan adanya program pelatihan khusus dan berjenjang terkait literasi digital bagi kelompok masyarakat yang masih belum familiar dengan teknologi.
4. Dibutuhkan inovasi media penyampaian informasi yang lebih interaktif, seperti video edukatif atau aplikasi panduan IKD sederhana yang mudah diakses semua kalangan.

5. Disdukcapil perlu memperkuat mekanisme koordinasi dan pelaporan agar penyesuaian jadwal dapat dikelola lebih responsif serta memperluas penggunaan media pengumuman untuk menjangkau lebih banyak warga.

DAFTAR REFERENSI

- Adhawati, N. (2012). *Peran Pemerintah dalam Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adi, R. (2012). *Sosiologi untuk Pembangunan: Kajian Proses Sosial dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Arifin, E. (2017). *Teknologi Digital dan Pelayanan Publik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Arimbi, L., & Santosa, B. (2023). *Transformasi Digital di Era Pemerintahan Modern*. Bandung: Alfabeta.
- Dhawati, N. (2012). *Kebijakan Publik dalam Peningkatan Pelayanan*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Effendy, O. U. (2016). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hardiyansyah. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Inansari, Tauhidiah. (2022). *Implementasi Identitas Digital dalam Masyarakat*. Malang: UMM Press.
- Kurniawan, A. (2022). *Manajemen Komunikasi Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Martoredjo, A. (2022). *Meningkatkan Pelayanan Administrasi Publik*. Jakarta: PPM.
- Mulyana, D. (2019). *Komunikasi Antarpribadi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mutimukwe, T. (2020). *Digital Identity and Social Inclusion: A Global Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nasution, I. (2019). *Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik*. Jakarta: Kencana.
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rivai, V. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Organisasi Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Robbins, S. P. (2013). *Organizational Behavior* (15th ed.). New Jersey: Pearson.
- Sasongko, T. (2023). *Pemanfaatan Teknologi dalam Administrasi Kependudukan*. Surabaya: ITS Press.
- Siagian, (2014). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Sugiono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, H. (2020). *Sosialisasi Digital dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Deepublish.
- Syamsi, H. (2016). *Manajemen Pelayanan Publik Partisipatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thoha, M. (2005). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Trisna, Y., & Meirinawati, T. (2023). *Digitalisasi Layanan Publik di Era 4.0*. Jakarta: Gramedia.

**PERAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DALAM SOSIALISASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL
DI KABUPATEN PANGANDARAN**

Wibowo, A. (2018). *Literasi Digital dan Inovasi Pelayanan Publik*. Bandung: Refika Aditama

Winarno, B. (2013). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124. Jakarta: Sekretariat Negara

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232. Jakarta: Sekretariat Negara

Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.